



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini Kamis tanggal 22 Nopember 2018, dalam persidangan Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus dalam tingkat pertama, telah menghadap:

1. **Penggugat i**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kolonel Haji Ismail, Mancar Peterongan, Jobang, Jawa Timur, disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Penggugat ii**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Gunung Lebah I No. 1 Br/Link Sari Buana, Tegal Harum, Denpasar Barat, Bali, disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Penggugat iii**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Gunung Lebah I No. 1 Br/Link Sari Buana, Tegal Harum, Denpasar Barat, Bali, disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Penggugat iv**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gunung Lebah I No. 1 Br/Link Sari Buana, Tegal Harum, Denpasar Barat, disebut sebagai **Tergugat**;

Masing-masing menerangkan bahwa dalam rangka mengakhiri sengketa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan atas Perkara Perdata Gugatan Waris Nomor: 500/Pdt.G/2018/PA.Dps pada Pengadilan Agama Denpasar dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi di luar sidang dan untuk hal itu telah mengadakan kesepakatan Perdamaian antara para Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 01 Noepmebr 2018 dan dituangkan menjadi "Akta Perdamaian" yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Halaman 1 dari 9 hlm. Put. No. 500/Pdt.G/2018/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pewaris telah meninggal dunia di Denpasar, Bali, pada tanggal 22 Juni 2018 sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh RSUP Sanglah Denpasar Nomor: UM.01.05/XIV.4.4.7/728/2018 tertanggal 22 Juni 2018;

Pasal 2

Bahwa ketika meninggal dunia **Pewaris** meninggalkan harta warisan berupa:

1. Sebidang tanah di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, seluas 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi), sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 8684 atas nama dengan surat ukur tanggal 08 Mei 2009, Nomor 06086/UNGASAN/2009 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Jalan;
- Sebelah Utara Jalan;
- Sebelah Timur Tanah Hak Milik 07785;
- Sebelah Selatan Tanah Hak Milik;

2. Sebidang tanah di Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, seluas 170 m² (seratus tujuh puluh meter persegi), sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor: 10322 atas nama dengan surat ukur Nomor 02610/KUTA/2010 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Tanah Hak Milik;
- Sebelah Utara Jalan;
- Sebelah Timur Tanah Hak Mliki;

Halaman 2 dari 9 hlm. Put. No. 500/Pdt.G/2018/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Sebelah Selatan Tanah Hak Milik;

3. Sebanyak 128 lembar saham pada PT. Gada Linuwih, perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan perdagangan, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: AHU-67165.AH.01.01.2013, tertanggal 201 Desember 2013 yang berkedudukan di Kota Denpasar atas nama;

Pasal 3

Bahwa semasa hidupnya **Pewaris** telah menikah dengan seorang wanita bernama di Kantor Urusan Agama Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/IV/2991 tertanggal 20 april 1991;

Pasal 4

Bahwa selain meninggalkan seorang isteri yang bernama **Prisila binti Yakobus Diaz** lahir di Kampung Tengah, 08 Januari 1966, **Pewaris** juga meninggalkan dua orang anak, masing-masing bernama **Lingga Danu Febrinilla binti Sony Danulaksono**, lahir di Jombang, 27 Pebruari 1992 dan **Sungging Danu Purbangkara bin Sony Danulaksono**, lahir di Jombang 25 Juni 1994 serta seorang ibu yang bernama **Andayani binti Sukarto**, lahir di Jobang 08 Pebruari 1952;

Pasal 5

Bahwa ayah kandung **Pewaris** yang bernama **Kamandanu**, lahir di Jombang pada 07 Maret 1947, telah meninggal dunia lebih dahulu di

Halaman 3 dari 9 hlm. Put. No. 500/Pdt.G/2018/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mancar, Kecamatan Jombang, Jawa Timur pada tanggal 05 Desember 1995, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Mancar Nomor 479.5187/415.66.2/2012 tanggal 01 Maret 2012;

Pasal 6

Bahwa sesuai Penetapan Pengadilan Agama Denpasar tanggal 04 Oktober 2018 Nomor: 76/Pdt.P/2018/PA.Dps disebutkan bahwa:

- a) **Prisila Hingi binti Yakobus Diaz** (isteri);
 - b) **Lingga Danu Febrinilla binti Sony Danulaksono** (anak perempuan);
 - c) **Sungging Danu Purbangkara bin Sony Danulaksono** (anak laki-laki);
 - d) **Andayani binti Sukarto** (ibu kandung);
- adalah ahli waris dari almarhum **Sony Danulaksono**;

Pasal 7

Bahwa sesuai hukum faraidh atau hukum pembagian waris menurut hukum islam, para ahli waris dari al-marhum Sony Danulaksono, seyogyanya mendapatkan bagian masing-masing sebagai berikut:

- a) **Andayani binti Sukarto** (ibu kandung) memperoleh 1/6 (seperenam) bagian;
- b) **Prisila Hingi binti Yakobus Diaz** (isteri) memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian;
- c) **Lingga Danu Febrinilla binti Sony DANulaksono** (anak perempuan) dan **Sungging Danu Purbangkara bin Sony DANulaksono** (anak laki-laki) yang bersama-sama memperoleh harta

Halaman 4 dari 9 hlm. Put. No. 500/Pdt.G/2018/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sis, dengan bagian masing-masing 2/3 (dua pertiga) bagian untuk **Sungging DAnu Pubangkara bin Sony Danulaksono** dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk **Lingga Danu Febrinilla binti Sony Danulaksono**;

Pasal 8

Bahwa oleh karena Penggugat I (**Andayani binti Sukarto**) sangat menyayangi menantu (isteri Pewaris) dan cucu-cucunya (anak-anak Pewaris), maka selanjutnya Penggugat I menyerahkan bagian warisan yang diterimanya kepada:

- a) **Prisila Hingi binti Yakobuz Diaz** (menantu Penggugat);
- b) **Lingga Danu Febrinilla binti Sony Danulaksono** (anak perempuan Pewaris);
- c) **Sungging Danu Purbangkara bin Sony Danulaksono** (anak laki-laki Pewaris);

Pasal 9

Bahwa para Pihak selanjutnya sepakat yang menjadi ahli waris dari al-marhum **Sony Danulaksono bin Kamandanu** adalah:

- a) **Prisila Hingi binti Yakobuz Diaz** (menantu Penggugat);
- b) **Lingga Danu Febrinilla binti Sony Danulaksono** (anak perempuan Pewaris);
- c) **Sungging Danu Purbangkara bin Sony Danulaksono** (anak laki-laki Pewaris);

Halaman 5 dari 9 hlm. Put. No. 500/Pdt.G/2018/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 10

Bahwa **Para Pihak** bersepakat, mengenai bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- a) **Prisila Hingi binti Yakobus Diaz** (isteri) memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian;
- b) **Lingga Danu Febrinilla binti Sony DANulaksono** (anak perempuan) dan **Sungging Danu Purbangkara bin Sony Danulaksono** (anak laki-laki) yang bersama-sama memperoleh harta sisa, dengan bagian masing-masing $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian untuk **Sungging DANu Pubangkara bin Sony Danulaksono** dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian untuk **Lingga Danu Febrinilla binti Sony Danulaksono**;

Pasal 11

Bahwa para Pihak sepakat untuk mengajukan Akta Perdamaian ini di muka sidang Pengadilan Agama Denpasar, sebagai penyelesaian sengketa Gugatan Waris perkara Nomor: 500/Pdt.G/2018/PA.Dps pada Pengadilan Agama Denpasar;

Pasal 12

Bahwa **Para Pihak** menyatakan terikat, tunduk dan akan mentaati seluruh isi dari Akta Perdamaian ini;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dibuat tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Halaman 6 dari 9 hlm. Put. No. 500/Pdt.G/2018/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2018 dan dibacakan kepada Penggugat dan Tergugat, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 500/Pdt.G/2018/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak berperkara;
2. Menghukum kedua belah pihak berperkara, para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 hlm. Put. No. 500/Pdt.G/2018/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami **DRS. AF. MAFTUKHIN, MH.** sebagai Ketua Majelis, **DRA. HJ. A. BUNGWALI, MH.** dan **DRS. A. JUNAIDI, MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **H. MUJEMAL, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ttd

DRS. AF. MAFTUKHIN, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

DRA. HJ. A. BUNGAWALI, MH.

DRS. A. JUNAIDI, MHI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. MUJEMAL, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 8 dari 9 hlm. Put. No. 500/Pdt.G/2018/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 341.000,

(tiga ratus empat puluh satu ribu
rupiah);

Salinan Putusan telah sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Denpasar

Panitera

I.G.B. KARYADI, SH.

Halaman 9 dari 9 hlm. Put. No. 500/Pdt.G/2018/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)